

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang berasal dari Allah SWT dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia, dalam agama Islam mengajarkan tentang segala aspek dalam kehidupan, agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT, namun lebih dari itu Islam mengajarkan kita untuk peduli satu dengan yang lain nya dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberdayakan masyarakat juga diatur dalam agama Islam, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dalam masalah ekonomi, konsep keadilan dalam Islam sudah menjadi suatu misi agar terciptanya pemerataan ekonomi di kalangan masyarakat agar hidup sejahtera dan juga nyaman tidak ada ketimpangandan kesenjangan yang ada di masyarakat. Menurut Yusuf wibisono (2015) ditinjau dari ekonomi mikro ekonomi, dalam zakat mempunyai implikasi penting antara lain terhadap investasi, produksi agregat, konsumsi agregat, dan tabungan nasional, investasi, dampak paling penting dari implikasi zakat adalah konsumsi agregat. Pada ekonomi Islam tentang penerapan zakat, masyarakat erbagi menjadi dua kelompok pendapatan, kelompok waji membayar zakat (*muzaki*) akan memberikan sebagian dari pendaoatannya kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Dengan berkembangnya perekonomian Islam pada akhir akhir ini, pembicaraan akan zakat menjadi suatu perkembangan pembicaraan di lingkup pihak yang berkompeten di dalamnya. Meskipun zakat sudah termasuk dalam rukun Islam menjadi pokok pembahasan dalam ibadah, peran zakat sendiri juga mencakup aspek sistem ekonomi yang penting untuk pembangunan ekonomi di

masyarakat dan menjadi penyeimbang dalam perekonomian di masyarakat, sehingga zakat juga telah dibahas mendalam di buu buku ekonomi, hukum serta bidang keislaman.

Tujuan dari pemberdayaan tersebut tentunya juga untuk meningkatkan ibadah masyarakat kepada Allah SWT, salah satu misi dari Islam yang mengatur tentang pemerataan ekonomi adalah Zakat. Pengertian zakat adalah mensucikan, berasal dari bahasa Arab dari kata *Zakka-Yuzakki*, dari asal kata tersebut bertujuan untuk mensucikan penghasilan yang didapatkan agar terlepas dari suatu yang diharamkan dengan cara mengeluarkan zakat tersebut. Zakat dari seorang muslim merupakan suatu kepatuhan dan juga suatu jalan untuk tercapainya ridha Allah SWT, bertujuan untuk menghindari dari sifat kikir dan juga dosa, kedudukan zakat sangatlah penting bagi muzakki agar tidak diperbudak oleh harta yang diperolehnya dan menjadikan tuan terhadap harta yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana yang sudah termaktub di Al quran surat At Taubah ayat 103 yang artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Selain ayat diatas, dalil yang menyeru tentang pembayaran zakat adalah dalam hadist Bukhari, Muslim dan perawi lainnya disebutkan Rasulullah saw., ketika mengutus Mu'az keYaman, bersabda kepadanya: *"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir ... "* pada zaman nabi, Rasulullah SAW juga mengangkat beberapa orang untuk bertugas mengurus zakat.

Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk seorang muslim atau badan usaha yang bersifat wajib atas sebagian hartanya untuk disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya yang

dilandasi dengan syariat Islam. Dari penjabaran ayat diatas bahwasanya anjuran untuk membayar zakat diperuntukkan kepada orang orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan kemudian zakat tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu (*mustahik*), sedangkan orang yang bertugas dalam menjemput dan mengambil zakat adalah para petugas zakat (*amil*). Dari ayat diatas juga tentunya dalam masalah kebijakan pendistribusian zakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan, adanya kesadaran dan juga dukungan dari seluruh pihak dari masyarakat, pemahaman dari para tokoh tokoh Islam tentang pentingnya zakat dan masyarakat untuk membantu agar zakat ini bisa terealisasi untuk orang yang membutuhkan dengan sebaik baiknya. Karena kenyataannya pada saat ini banyak masyarakat yang belum begitu tahu tentang tata cara berzakat, siapa yang berhak menerimanya, kapan wajib dikeluarkannya zakat, tentang nisab dan juga haul zakat, perlu adanya sosialisasi dan perhatian khusus dari masyarakat dan tokoh agama tentang hal ini. Sehingga kesadaran akan berzakat dan keraguan keraguan yang dialami oleh masyarakat akan terjawab seiring dengan informasi tentang zakat yang jelas. Pada dasarnya sukses atau tidaknya pelaksanaan zakat di pengaruhi oleh pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, apabila salah satu diantara dua elemen tersebut tidak berjalan dengan baik maka pengelolaan zakat yang ada tidak akan maksimal, sehingga harus adanya keseimbangan dukungan antar kedua elemen pemerintah dan juga masyarakat.

Pada awalnya perkembangan zakat di Indonesia pada zaman kerajaan ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia pemberian zakat dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa adanya persyaratan yang berlaku di zamannya, pada masa itu juga zakat hanya dilaksanakan oleh kalangan elit kerajaan saja, pada zaman itu juga pengelolaan zakat hanyalah dikelola oleh masjid, karena masjid menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Pada zaman kolonial, aktivitas tentang zakat telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun disetiap daerah mempunyai kebijakan sendiri terhadap apa saja yang harus dizakatkan. Seiring dengan

berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas pengelolaan terhadap zakat, mendorong pemerintah untuk melembagakan pengelolaan zakat di Indonesia, berdasarkan intruksi Presiden Soeharto pada tahun 1968, maka Gubernur DKI Jakarta mendirikan Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS), setelah berdirinya amil zakat dan sedekah tersebut mulai berdiri Badan Amil Zakat dan Sedekah di berbagai provinsi di Indonesia, setelah banyaknya lembaga pengelolaan zakat yang berdiri di Indonesia tersebut, agar keberadaan lembaga pengelolaan zakat lebih kuat dan juga berkembang keberadaannya maka dikeluarkanlah Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat dan Sedekah. Serta dikukuhkan dengan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991, dan sekarang tercantum dalam UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas serta fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Peran BAZNAS semakin dikukuhkan dengan adanya Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan zakat nasional.

Dari penjabaran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat lebih tepatnya meneliti tentang Amil Zakat. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat mempunyai peran penting dalam kelancaran zakat di Indonesia, dibutuhkan amil zakat yang mempunyai keterampilan, reputasi yang baik dalam kerjanya serta kejujuran dalam setiap tugasnya. Untuk memaksimalkan kinerja amil zakat di Indonesia maka dibuat Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2018 di Jakarta, dibentuknya peraturan kode etik amil zakat ini bertujuan untuk menjaga reputasi amil zakat dalam setiap menjalankan tugasnya agar sesuai dengan syariat islam dan juga peraturan

perundang undangan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tiga Lembaga Amil Zakat yang sudah mendapatkan izin dari Kemenag yaitu Badan Amil Zakat Nasional cabang Yogyakarta , LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta, LAZ Yatim Mandiri Yogyakarta, melihat sudah diresmikannya peraturan tentang kode etik amil zakat, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti apakah amil zakat di tiga lembaga amil zakat tersebut sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan. Selain itu peneliti tertarik untuk meneliti tiga lembaga tersebut yang mempunyai profil lembaga yang berbeda-beda, BAZNAS merupakan badan amil zakat dibawah naungan pemerintah, yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah, sedangkan LAZISMU merupakan lembaga amil zakat milik Muhammadiyah dan juga merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat melalui dana produktif dan LAZ Yatim Mandiri Yogyakarta merupakan lembaga amil zakat yang berkhidmat mengenai pemanfaatan dana ZISWAF untuk yatim dhuafa. Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti menetapkan judul penelitian yaitu “Pengaruh Aspek Kode Etik Amil Zakat Terhadap Kinerja Karyawan Amil Zakat (Studi Kasus BAZNAS Yogyakarta, LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta dan LAZ Yatim Mandiri Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aspek integritas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan amil zakat?
2. Apakah aspek keadilan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan amil zakat?
3. Apakah aspek profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan amil zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dari pemaparan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis aspek integritas terhadap kinerja karyawan amil zakat
2. Untuk menguji dan menganalisis aspek keadilan terhadap kinerja karyawan amil zakat

3. Untuk menguji dan menganalisis aspek profesionalisme terhadap kinerja karyawan amil zakat

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya pengujian dan penganalisisan penelitian ini, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini menambah ilmu dan pengetahuan peneliti mengenai prinsip integritas, prinsip keadilan, prinsip profesionalisme dalam kode etik amil zakat dalam meningkatkan kinerja karyawan amil zakat di Lembaga Amil Zakat Yogyakarta.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penelitian yang sama.
2. Kegunaan Praktis Bagi Lembaga Amil Zakat.
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk peningkatan kinerja Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini mendorong pihak Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan kinerja amil zakat berdasarkan prinsip prinsip dalam kode etik amil zakat, dan sebagai referensi untuk Lembaga Amil Zakat yang lain untuk meningkatkan kinerja amil zakat.